



Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Regulation of Corruption Offenses in Indonesia

Cecilia Meilani Hasan¹, Ratna Dewi², Wa Ode Rifani Queen³, Gugun Sidabutar⁴, Bahrul Ulum⁵, Johanes Evans Rero⁶, Afrizal Ardiansyah⁷, Muhammad Rozzan Madina⁸, Arjuna Apriyanto⁹

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: meilanicecilia02@gmail.com, ratna0097@gmail.com, waoderifaniqueen@gmail.com, gugunsaragi14@gmail.com, bahrulbastian23@gmail.com, jovansrero@gmail.com, afzrlardiansyah416@gmail.com, zannnnnn4@gmail.com, arjunaapriyanto23@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15-10-2026

Revised : 17-10-2026

Accepted : 19-10-2026

Published : 21-10-2026

Abstract

Corruption is a crime that has far-reaching effects on the functioning of the state, particularly because it can cause financial losses to the state, hinder development, and erode public trust in the government. Therefore, clear legal provisions are necessary as a foundation for defining corrupt acts, establishing criminal liability, and imposing sanctions on perpetrators. In Indonesia, regulations on combating corruption primarily refer to Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001. This study aims to examine the legal framework for criminal acts of corruption within the Indonesian criminal justice system, covering the characteristics of the acts, forms of criminal offenses, criminal liability, and the types of sanctions that may be imposed. The study employs a normative legal method using a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through a review of legislation, books, scholarly journals, and literature relevant to the eradication of corruption. Research findings indicate that the legal framework for corruption offenses encompasses various acts, such as the abuse of authority that causes financial loss to the state, bribery, gratuities, embezzlement in office, and extortion. Both principal and additional criminal penalties serve as instruments for law enforcement against perpetrators. Thus, an understanding of these regulations is essential to strengthen legal certainty, uphold justice, and support the effective and consistent eradication of corruption.

Keywords: *Corruption Offenses, Legal Regulations, Criminal Liability.*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, terutama karena dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas sebagai landasan dalam menentukan perbuatan koruptif, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi terhadap pelakunya. Di Indonesia, pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, mencakup karakteristik perbuatan, bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan, seperti penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Ketentuan pidana pokok maupun pidana tambahan menjadi instrumen penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan



demikian, pemahaman terhadap pengaturan tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan mendukung pemberantasan korupsi secara efektif serta konsisten.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif untuk menentukan perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tindak pidana korupsi memiliki cakupan yang luas, antara lain perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, serta berbagai perbuatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan, khususnya mengenai pengaturan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan serta menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.



Tinjauan Pustaka

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara. Korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, kewenangan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan publik. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga mencakup terhambatnya pembangunan, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta terganggunya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan hukum yang jelas sebagai dasar dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia terutama berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Selain itu, perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penerapan ketentuan hukum tersebut perlu memperhatikan unsur tindak pidana, waktu terjadinya perbuatan, serta ketentuan peralihan yang relevan.

Dalam penerapannya, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penentuan pertanggungjawaban tidak hanya memperhatikan perbuatan pelaku, tetapi juga keterlibatan dan kontribusi masing-masing pihak dalam tindak pidana tersebut. Penerapan sanksi berupa pidana penjara, denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu bertujuan memberikan konsekuensi hukum sekaligus mendukung pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, ketepatan pembuktian, transparansi pemerintahan, dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Korupsi pada dasarnya merupakan tindakan penyalahgunaan amanah, jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik. Pengertian ini mencakup penyelewengan keuangan, penggelapan, penyuapan, pemerasan, serta tindakan lain yang bertentangan dengan kewajiban resmi. Kamus dan literatur hukum menggambarkan korupsi sebagai penyimpangan dari kewajiban serta penggunaan kedudukan secara tidak sah demi keuntungan tertentu (Waluyo, 2022; Bisri, 1999; Munawwir, 1984; Syauket & Wijanarko, 2024, hlm. 1).

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak



kepercayaan masyarakat, dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pengaturannya memiliki ruang lingkup luas, meliputi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam keadaan tertentu, hukum juga menerapkan mekanisme pembuktian khusus serta sanksi berat, termasuk perampasan aset (Syauket & Wijanarko, 2024, hlm. 5–8).

Sejumlah tipologi menjelaskan bahwa korupsi dapat muncul dalam beragam pola. Alat pembagi korupsi menjadi korupsi transaktif, pemerasan, investif, perkerabatan, defensif, otogenik, dan dukungan. Sementara itu, Beveniste membedakan korupsi diskresioner, ilegal, mercenary, dan ideologis. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berupa pertukaran uang secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung melalui penyalahgunaan diskresi, pengaturan proses, nepotisme, dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu (Syauket & Wijanarko, 2024, hlm. 7–8).

2. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Landasan utama pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur beragam bentuk korupsi dan mengalami perkembangan melalui penguatan regulasi maupun kelembagaan, termasuk pengawasan, peran masyarakat, pengadilan khusus, dan strategi pencegahan korupsi (Ramdani, diakses 26 September 2026; Republik Indonesia, 2001).

Pengaturan juga perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sebagian ketentuan dalam UU Tipikor dikodifikasikan ke dalam KUHP Nasional, termasuk ketentuan terkait perbuatan memperkaya diri, penyalahgunaan kewenangan, dan suap. Pasal 603 mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara; Pasal 604 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan; sedangkan Pasal 605 dan Pasal 606 memuat ketentuan mengenai suap. Penentuan ketentuan yang berlaku harus mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan dan aturan peralihan (Republik Indonesia, 2023, Pasal 603–606).

3. Bentuk dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Bentuk tindak pidana korupsi antara lain perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta benturan kepentingan dalam pengadaan. Setiap bentuk memiliki unsur hukum yang berbeda sehingga penerapan pasal harus disesuaikan dengan fakta dan perbuatan yang dapat dibuktikan.

Dalam rumusan yang dibahas pada UU Tipikor, Pasal 2 menitikberatkan pada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pasal 3 menitikberatkan pada tujuan menguntungkan pihak tertentu melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang timbul karena jabatan atau kedudukan. Kesalahan administratif tidak otomatis merupakan korupsi; harus dibuktikan bahwa perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang.



Pada tindak pidana suap, pembuktian berfokus pada adanya pemberian atau janji dan hubungannya dengan jabatan atau kewajiban penerima. Gratifikasi juga tidak otomatis menjadi tindak pidana hanya karena diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; perlu dinilai bentuk, maksud, hubungan pemberian dengan jabatan, serta pertentangannya dengan kewajiban penerima. Adapun penggelapan dalam jabatan dan pemerasan berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan yang bukan hak pelaku. Perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan memperlihatkan bahwa korupsi dapat dilakukan melalui manipulasi proses dan pengambilan keputusan, bukan hanya melalui transaksi uang.

Secara umum, pembuktian tindak pidana korupsi meliputi subjek hukum, perbuatan yang dilarang, sifat melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, serta akibat yang disyaratkan oleh pasal. Untuk tindak pidana yang mensyaratkan kerugian keuangan negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian yang dibuktikan harus nyata (*actual loss*), bukan sekadar kemungkinan kerugian (*potential loss*). Perhitungan kerugian harus didukung alat bukti yang sah dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa (Mahkamah Konstitusi RI, 2017, hlm. 111–115; Kartika, 2025).

Unsur melawan hukum juga harus diterapkan dengan memperhatikan asas legalitas. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena perbuatannya dianggap tidak patut secara sosial atau etis apabila tidak ada dasar hukum yang jelas. Demikian pula, status sebagai pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi; harus dibuktikan hubungan antara jabatan, kewenangan atau sarana yang digunakan, perbuatan, dan keuntungan atau kerugian yang menjadi unsur tindak pidana. Dalam proses peradilan, setiap unsur harus dibuktikan berdasarkan alat bukti sah, fakta persidangan, serta keterlibatan nyata terdakwa.

Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ditentukan melalui hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan ketentuan pidana yang dilanggar. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana semata-mata karena mempunyai hubungan dengan perkara korupsi; keterlibatan dan kontribusinya harus dibuktikan. Dalam perkara yang melibatkan beberapa pihak, pertanggungjawaban disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing, dengan tetap berpegang pada asas legalitas dan pembuktian yang sah (Hamzah, 2014, hlm. 132).

Pembuktian perkara korupsi dapat menjadi kompleks karena melibatkan dokumen keuangan, transaksi, aliran dana, kewenangan jabatan, hubungan antarpihak, serta penghitungan kerugian negara. Perbedaan penafsiran terhadap unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang juga dapat menimbulkan ketidakseragaman putusan. Oleh sebab itu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan perlu dilakukan secara cermat agar pertanggungjawaban tidak didasarkan pada dugaan semata (Hamzah, 2014, hlm. 132).

2. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi terhadap pelaku korupsi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup penjara dan denda, dengan ancaman yang berbeda sesuai jenis tindak pidana serta rumusan pasal yang diterapkan. Dalam ketentuan yang dibahas jurnal, ancaman pidana



dapat berupa penjara dalam jangka waktu tertentu hingga penjara seumur hidup, disertai denda. Untuk penerapan konkret, ancaman pidana harus dirujuk pada pasal yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan dan ketentuan peralihan yang relevan.

Pidana tambahan dapat berupa pembayaran uang pengganti, perampasan barang atau aset hasil korupsi, pencabutan hak tertentu, serta tindakan terhadap perusahaan sesuai ketentuan hukum. Pasal 18 UU Tipikor mengatur pembayaran uang pengganti dan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, pemidanaan tidak berhenti pada pemenjaraan, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi. Dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dikenai pidana penjara dan denda secara kumulatif (Hamzah, 2011, hlm. 77; Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992, hlm. 39).

Tujuan sanksi meliputi pemberian konsekuensi terhadap pelaku, pencegahan agar tindak pidana tidak terulang, pemulihan kerugian negara, dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Pemidanaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan serta peran pelaku, dan tetap tunduk pada asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yakni tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa dasar undang-undang yang telah berlaku sebelumnya (Barda Nawawi Arief, 2013, hlm. 25; Muladi, 1995, hlm. 89).

3. Hubungan Pertanggungjawaban Pidana dengan Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Efektivitas pemberantasan korupsi bergantung pada kejelasan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, ketepatan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan, serta penerapan sanksi secara konsisten sesuai hukum. Penegakan hukum yang tepat dapat memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek pencegahan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, pembuktian yang tidak cermat atau perbedaan penafsiran yang tidak terkelola dapat mengurangi konsistensi pemidanaan.

Pemberantasan korupsi karena itu tidak cukup hanya mengandalkan beratnya hukuman. Upaya tersebut perlu disertai tata kelola pemerintahan yang transparan, pengawasan internal, keterbukaan dalam pengadaan, pendidikan antikorupsi, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap pelapor. Pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil korupsi juga penting agar kerugian negara dapat dipulihkan. Penegakan hukum dan pencegahan perlu berjalan bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian, pembangunan, kepercayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mencakup berbagai bentuk korupsi, antara lain perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta benturan kepentingan dalam pengadaan. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, asas legalitas, serta alat bukti yang sah.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang turut serta atau memberikan kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. UU Tipikor menyediakan pidana pokok berupa penjara



dan denda serta pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti, perampasan aset, pencabutan hak tertentu, dan penutupan perusahaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan dan efek jera, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme asset recovery.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan penting terhadap sistem pengaturan tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor, khususnya mengenai perbuatan memperkaya diri, penyalahgunaan kewenangan, dan suap, telah dikodifikasikan dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP Nasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus UU Tipikor yang masih berlaku. Dalam keadaan Indonesia saat ini, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara terpadu melalui penindakan yang tegas, pencegahan berbasis tata kelola yang transparan, digitalisasi pelayanan publik, pengawasan pengadaan barang dan jasa, penguatan lembaga penegak hukum, serta pendidikan antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bisri, Adib dan Adib Bisri. Kamus Al-Bisri: Arab-Indonesia, Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Hamzah, Andi. Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kartika, Mimi. "Ahli Presiden: Kerugian Keuangan Negara dalam Tipikor Harus Dibuktikan Secara Nyata." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 28 Juli 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. 25 Januari 2017.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Ramdani, Ahdan. "Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Lawyer Ahdan Ramdani. Diakses 26 September 2026.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.



Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Syauket, Amalia, dan Dwi Seno Wijanarko. Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Transparency International. "Corruption."

Waluyo, Kukuh Galang. "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya." Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPPN Manokwari, 8 November 2022.

World Bank. "Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank." 2000.